



Laporan Akuntabilitas Kinerja

Biro Sekretariat Pimpinan

**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia
Tahun 2025**

Sekretariat Jenderal DPD RI



**20
25**

Kata Pengantar



Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., M.Si.

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan dalam mendukung peran strategis Pimpinan DPD RI selama Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai instrumen utama pengukuran capaian kinerja biro secara terukur dan sistematis yang memuat narasi gambaran aspek strategis Biro Sekretariat Pimpinan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, dukungan sumber daya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI. Selain itu, laporan ini juga menyajikan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 sebagai dasar penilaian efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja biro.

Melalui proses evaluasi kinerja yang dilakukan, Biro Sekretariat Pimpinan berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam rangka penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas dukungan keahlian, serta pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan pada tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini dapat menjadi instrumen evaluasi yang objektif serta referensi dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Sekretariat Pimpinan

Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003

Daftar Isi



Kata Pengantar.....	2
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	4
Pernyataan Telah di Reviu Inspektorat	5
Ikhtisar Eksekutif	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	9
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan	10
1. Tugas dan Fungsi Biro Sekretariat Pimpinan.....	10
2. Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan.....	11
3. Dukungan Sumber Daya Manusia	13
4. Potensi dan Permasalahan Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2024-2029	16
B. Perjanjian Kinerja 2025	17
C. Program Kerja 2025.....	21
D. Struktur Penganggaran.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Unit Kerja.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	30
C. Analisis Efisiensi.....	32
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Simpulan	34
B. Rencana Lanjutan	35
Lampiran	37

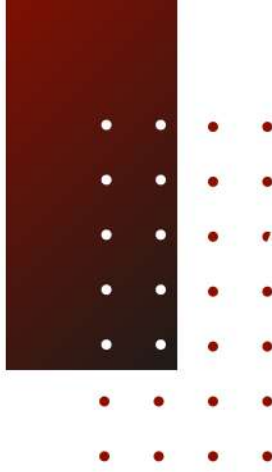
Daftar Tabel



Tabel 1 Rincian Jumlah Subbagian Per Bagian Biro Setpim.....	12
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025.....	17
Tabel 3 Matrik Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis.....	19
Tabel 4 Realisasi Capaian Kegiatan Biro Setpim Tahun 2025.....	23
Tabel 5 Tematik FGD dan EB yang Dilakukan Sepanjang Tahun 2025 di Lingkup Biro Sekretariat Pimpinan.....	29
Tabel 6 Capaian Sasaran Program Terhadap Target	30

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Biro Sekretariat Pimpinan	12
---	----



Pernyataan Telah di Reviu Inspektorat

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
TAHUN 2025**

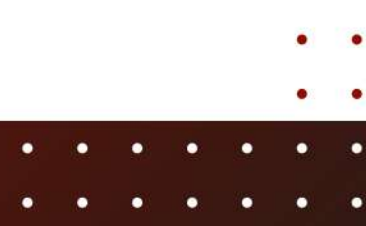
Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi tanggung jawab manajemen Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan penilaian obyektif atas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja bahwa telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam memberikan penilaian atas keakuratan, keandalan, dan kevalidan informasi yang disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026
Inspektur,

Nana Sutisna, S.IP., M.Si.
NIP. 196607211988021002



• •
• •

• • • • • • •
• • • • • • •

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung Pimpinan DPD RI, serta sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam kerangka SAKIP. Perencanaan kinerja mengacu pada Renstra Setjen DPD RI 2025–2029 dengan sasaran meningkatnya kualitas dukungan keahlian bagi hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang berbasis ASMASDA.

Program dan kegiatan dilaksanakan melalui dukungan kesekretariatan pimpinan, pemasyarakatan produk hukum melalui kunjungan kerja, FGD, *executive brief*, dan penerimaan delegasi. Seluruh target kinerja tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 99,69 persen dan memenuhi target nilai tertimbang sebesar angka 1 (satu). Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien melalui optimalisasi sumber daya dan integrasi agenda pimpinan. Ke depan, Biro Sekretariat Pimpinan akan memperkuat kualitas dukungan keahlian, dokumentasi kegiatan, koordinasi internal, serta efisiensi pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2025						Unit Kerja
			Kinerja			Anggaran (dalam juta rupiah)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (juta)	Realisasi (juta)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K2123)	1 (nilai tertimbang)	1 (nilai tertimbang)	100%	45.727.634	45.583.939	99,69%	Biro Setpim

BAB I

PENDAHULUAN⁷

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja ini disusun sebagai instrumen evaluasi atas capaian kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output*), tapi juga pada dampak (*outcome*).

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan tindak lanjut atas surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/37/AA.01/2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, dan surat Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor B/PR.04/3488/DPDRI/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang permohonan penyampaian laporan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan demikian, laporan ini selain sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana pengukuran kinerja dan penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan selama tahun anggaran 2025.

Tahun Anggaran 2025 memiliki signifikansi strategis karena bertepatan dengan periode awal transisi dan konsolidasi kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024–2029. Pada periode ini, DPD RI dipimpin oleh Bapak Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua, Ibu GKR Emas selaku Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Bapak Yorrys Raweyai selaku Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Bapak Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Perubahan kepemimpinan tersebut membawa implikasi terhadap dinamika pengambilan keputusan, intensitas kegiatan pimpinan, serta kebutuhan dukungan kesekretariatan yang semakin terkoordinasi, adaptif, dan terdokumentasi secara akurat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPD RI, Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI berperan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Pimpinan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. Dukungan yang diberikan meliputi pengaturan agenda Pimpinan, pelayanan keprotokolan, fasilitasi komunikasi kelembagaan, penyampaian informasi kepada publik, serta penyusunan laporan kinerja Pimpinan DPD RI.

Secara normatif, tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI. Pasal 150 menyatakan bahwa Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, Pasal 151 mengatur fungsi penyiapan koordinasi, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dukungan kesekretariatan, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan.

Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun Anggaran 2025 ini memuat gambaran mengenai perencanaan kinerja, capaian program dan kegiatan, realisasi anggaran, serta analisis atas tantangan pelaksanaan kinerja yang dihadapi selama tahun berjalan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan rencana tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, sebagai bagian dari komitmen Biro Sekretariat Pimpinan dalam meningkatkan kualitas dukungan kesekretariatan dan memperkuat kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sekretariat Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun sebagai instrumen akuntabilitas yang menyajikan tingkat pencapaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan akuntabilitas kinerja secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal DPD RI dan Pimpinan DPD RI, menyajikan hasil pengukuran kinerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka perbaikan kinerja dan penyempurnaan perencanaan pada Tahun Anggaran 2026.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 194/FPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
13. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/37/AA.01/2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.
14. Surat Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor B/PR.04/3488/DPDRI/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang permohonan penyampaian laporan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan

1. Tugas dan Fungsi Biro Sekretariat Pimpinan

Sesuai dengan pasal 152 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, **Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas** menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. **Sedangkan menurut fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi:**

- a. Penyiapan koordinasi di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI; dan Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan.

2. Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan (Biro Setpim) Setjen DPD RI sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan unit kerja setingkat Eselon II yang membawahi 5 (lima) unit kerja bagian setingkat eselon III. Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI disebutkan bahwa Biro Setpim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Sebagaimana tugas yang dimiliki, Biro Setpim menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dikoordinasikan bersama dengan 5 (lima) unit kerja dibawah Biro Setpim, yaitu:

- a) Bagian Sekretariat Ketua DPD RI;
- b) Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang I/ Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Hukum;
- c) Bagian Wakil DPD RI Ketua Bidang II/ Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- d) Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang III/ Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan
- e) Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Masing-masing bagian diatas membawahi subbagian dengan perincian data sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Jumlah Subbagian Per Bagian Biro Setpim

No.	Unit Kerja	Jumlah Subbagian	Nama Subbagian
1	Bagian Sekretariat Ketua DPD RI	2	a. Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan,
2	Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang I	2	
3	Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang II	2	b. Subbagian Penyiapan Materi
4	Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang III	2	
5	Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	3	a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
			b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi; dan
			c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan.
Jumlah		11 subbagian	

Sumber: diolah berdasarkan Persesjen SOTK Setjen DPD RI (2024)

Gambar 1 Struktur Biro Sekretariat Pimpinan



3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Sekretariat Pimpinan dengan 5 bagian dan 11 subbagian di dalamnya didukung dengan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data dari Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (Biro OKK) per November 2025 terdapat sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) SDM dilingkup Biro Setpim mulai dari Pejabat Eselon, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, CPNS, PPPK sampai dengan PPNP, dengan rincian sebagai berikut:

- a) PNS : 42 pegawai
- b) CPNS : 31 pegawai
- c) PPPK : 19 pegawai
- d) PPNP : 7 pegawai
- Total : 99 pegawai

Seluruh SDM yang ada memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD dan Sekretaris Jenderal secara solid, kolaboratif dan akuntabel.

4. Potensi dan Permasalahan Strategis

a. Potensi dan Peran Strategis

Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI, khususnya pada periode konsolidasi kepemimpinan tahun 2025. Sebagai unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, Biro Sekretariat Pimpinan menjadi simpul koordinasi utama dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan lembaga.

Perubahan kepemimpinan DPD RI periode 2024–2029 yang dipimpin oleh empat Pimpinan dengan pembagian bidang tugas yang jelas menuntut pola kerja kesekretariatan yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan responsif. Dalam konteks tersebut, Biro Sekretariat Pimpinan berperan sebagai penghubung strategis yang menjamin keteraturan agenda pimpinan, kesinambungan dukungan administrasi, serta konsistensi penyelenggaraan kegiatan Pimpinan DPD RI secara kolektif. Pembagian peran pimpinan pada bidang otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta politik dan hukum memerlukan dukungan kesekretariatan yang mampu mengintegrasikan kepentingan lintas bidang ke dalam satu kerangka kerja kelembagaan yang sinergis.

Sejalan dengan arah politik dan pola kerja DPD RI yang semakin kolaboratif, terbuka, dan modern, Biro Sekretariat Pimpinan memiliki potensi strategis sebagai *enabler* tata kelola kepemimpinan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Melalui penguatan fungsi koordinasi, pengelolaan administrasi, dukungan keprotokolan, komunikasi kelembagaan, serta dokumentasi dan pelaporan kinerja pimpinan, Biro Sekretariat Pimpinan turut memastikan bahwa keputusan dan kebijakan Pimpinan DPD RI dapat dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi dengan baik, serta dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dengan peran tersebut, Biro Sekretariat Pimpinan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga efektivitas kepemimpinan DPD RI, memperkuat sinergi antar-pimpinan, serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

b. Permasalahan Strategis

Tahun Anggaran 2025 dihadapkan pada dinamika perubahan yang signifikan, baik dari sisi kepemimpinan DPD RI maupun peningkatan beban kerja Biro Sekretariat Pimpinan sebagai unit pendukung utama Pimpinan DPD RI. Perubahan tersebut membawa implikasi langsung terhadap pola kerja, kebutuhan dukungan kesekretariatan, serta tuntutan akuntabilitas dan responsivitas organisasi.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja seiring dengan penambahan aparatur melalui CPNS dan PPPK. Kondisi ruang kerja yang semakin padat serta keterbatasan peralatan kerja berdampak pada kenyamanan dan produktivitas pegawai. Tantangan ini menuntut penataan ulang ruang kerja berbasis fungsi, pengadaan sarana prioritas secara bertahap, serta penerapan pola kerja berbagi ruang dan *digital workspace* guna menjaga efektivitas kerja.
- 2) Di sisi lain, pola kegiatan Pimpinan DPD RI, khususnya Ketua DPD RI, yang sangat dinamis dan cepat berubah menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Sekretariat Pimpinan. Perubahan agenda yang bersifat mendadak berpotensi menyebabkan dukungan protokoler, dokumentasi, dan pemberitaan tidak berjalan optimal atau tidak seragam. Kondisi ini memerlukan penguatan tim asistensi pimpinan

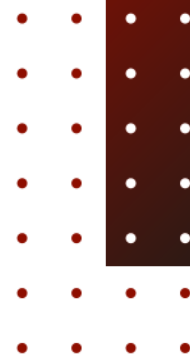
lintas fungsi, penyusunan standar operasional prosedur, respons cepat, serta penugasan *person in charge* yang jelas pada setiap agenda pimpinan.

- 3) Tantangan lainnya terkait belum optimalnya pembinaan komunikasi publik bagi staf ahli dan tenaga ahli pimpinan. Perbedaan pemahaman dan narasi berpotensi menimbulkan miskomunikasi serta ketidaksinkronan pesan publik pimpinan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman komunikasi publik pimpinan, *briefing* rutin sebelum kegiatan strategis, serta pembinaan berkelanjutan terkait etika dan substansi komunikasi kelembagaan.
- 4) Paradigma *Green Democracy* yang menjadi gagasan strategis pimpinan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kerja sehari-hari di lingkungan Setjen DPD RI. Hal ini menuntut perubahan mindset dan budaya kerja melalui penerapan kebijakan internal yang mendukung efisiensi, digitalisasi, dan praktik kerja ramah lingkungan, disertai keteladanan dari pimpinan.
- 5) Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum terintegrasinya secara optimal penyampaian hasil rapat Alat Kelengkapan dengan Pimpinan DPD RI. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidaksinkronan substansi antara Pimpinan DPD RI dan Alat Kelengkapan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengembangan sistem informasi persidangan melalui pemanfaatan aplikasi sidang.dpd.go.id dengan pemberian akses terkelola bagi Sekretariat Pimpinan guna mendukung keselarasan substansi kebijakan dan penegasan pimpinan dalam berbagai pernyataan resmi.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa tantangan Biro Sekretariat Pimpinan Tahun Anggaran 2025 tidak semata bersifat administratif, melainkan strategis, sehingga memerlukan pendekatan adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kinerja pimpinan dan kelembagaan secara menyeluruh.

BAB II

PERENCANAAN [↗] KINERJA



A. Rencana Strategis 2024-2029

Perencanaan kinerja di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025 ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2019-2024 yang kemudian diperbaharui dengan Renstra DPD RI Tahun 2024-2029. Penyusunan perencanaan kinerja tidak dapat dilepaskan dari kerangka pikir penyusunan Renstra Sekretaris Jenderal DPD RI.

Adapun kerangka pikirnya berawal dari visi Biro Sekretariat Pimpinan untuk **“MEWUJUDKAN DUKUNGAN KESEKRETARIATAN DAN KETATAUSAHAAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN MODERN KEPADA PIMPINAN DPD RI DAN PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI.”**

Keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan jenderal DPD RI, antara lain dirumuskan pada penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Dukungan Kesekretariatan**, bermakna bahwa Biro Sekretariat Pimpinan mewujudkan dukungan kesekretariatan yang profesional, akuntabel dan modern yang memegang peran penting dalam menyiapkan dan memberikan dukungan administratif, teknis dan keahlian.
- 2) **Dukungan Ketatausahaan**, istilah dukungan ketatausahaan bermakna bahwa Biro Sekretariat Pimpinan memegang peran penting dalam menyiapkan dan memberikan dukungan kesekretariatan yang profesional, akuntabel dan modern.

Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi Biro Sekretariat Pimpinan adalah:

- Melaksanakan pelayanan kesekretariatan yang profesional, akuntabel dan modern, dan
- Melaksanakan penataan ketatausahaan yang professional, akuntabel dan modern.

Sementara itu sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Dukungan yang Profesional dan Akuntabel serta Modern”, dengan indikator terlaksananya seluruh program kerja sebagai bagian dari dukungan kesekretariatan terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI.

Dukungan administratif, teknis dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI tercermin dalam bentuk dukungan pada kegiatan baik didalam maupun luar DPD RI dan rapat-rapat Pimpinan serta dukungan substantif kepada Pimpinan DPD RI.

B. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan bersama Sekretaris Jenderal DPD RI sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Biro Sekretariat Pimpinan.

Perjanjian Kinerja (PK) Biro Sekretariat Pimpinan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K ₂₁₂₃)	1

Sumber: Dokumentasi PK Biro Setpim 2025

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Tahun 2025 dengan target meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) merupakan kebutuhan strategis. Urgensi ini tidak dapat dipisahkan dari penjenjangan kinerja Setjen DPD RI secara keseluruhan sebagaimana tercermin dalam Kertas Kerja Pendukung Penetapan Target PK Tahun 2025 dan arah kebijakan Renstra DPD RI 2025–2029.

Dokumen penetapan target PK Setjen DPD RI Tahun 2025 menunjukkan adanya penjenjangan kinerja yang menuntut kontribusi nyata unit eselon II terhadap capaian kinerja organisasi. Dalam konteks ini, Biro Sekretariat Pimpinan tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator proses, tetapi harus menjamin mutu substansi pengawasan melalui dukungan keahlian yang terarah, terstandar, dan selaras dengan kerangka ASMASDA. Penetapan target ini menjadi alat kendali agar peran tersebut terukur dan terakuntabel.

Selain itu, dinamika pelaksanaan undang-undang di daerah yang semakin kompleks menuntut Pimpinan DPD RI memperoleh bahan analisis yang tajam, berbasis evidensi, dan responsif terhadap isu kewilayahan. Tanpa perjanjian kerja yang secara tegas menempatkan peningkatan kualitas dukungan keahlian sebagai target kinerja, terdapat risiko melemahnya daya dorong Biro Sekretariat Pimpinan dalam menghasilkan output pengawasan yang bernilai tambah bagi pengambilan keputusan pimpinan.

Dengan demikian, urgensi penetapan Perjanjian Kerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025 terletak pada fungsinya sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterkaitan langsung antara kinerja biro, sasaran kinerja Setjen DPD RI, dan mandat konstitusional DPD RI dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang melalui ASMASDA.

Tabel 3. Matrik Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis Biro Setpim Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis			Sasaran Program		
		Uraian	IKSS	Program	Uraian	IKP	
1	2	3	4	5	6	7	
Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah	RUU Inisiatif yang ditetapkan menjadi UU sesuai yang ditetapkan dalam prolegnas	2. Meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA	Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar	

Sasaran Kegiatan			Target	RO
Kegiatan	Uraian	IKK		
8		10	11	12
Pemasyarakatan produk hukum DPD RI	Tersampainya hasil produk hukum DPD RI	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI	1	Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI

Berdasarkan matrik diatas, Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan merupakan hasil penjenjangan simulasi pencapaian sasaran strategis dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029 Sekretariat Jenderal DPD RI dimana Biro Sekretariat Pimpinan berada pada klaster fungsi pengawasan yang berkontribusi langsung terhadap tujuan besar terwujudnya peran DPD RI yang selaras dengan aspirasi daerah.

Secara hierarkis, peran Biro Sekretariat Pimpinan beririsan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk pemantauan, peninjauan, dan evaluasi berbasis Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA). Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan keahlian, bahan, dan fasilitasi kelembagaan yang memastikan hasil pengawasan DPD RI memiliki kualitas, bobot, dan relevansi kebijakan.

Dalam level program, Biro Sekretariat Pimpinan menjadi bagian dari Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, khususnya pada aspek penyediaan dukungan substantif hasil pengawasan. Fokusnya bukan pada produksi norma, melainkan pada penjaminan bahwa hasil pengawasan dipahami, tersampaikan, dan memiliki daya pengaruh di ruang publik dan pemangku kepentingan.

Konsekuensi logis dari posisi tersebut bermuara pada pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan Produk Hukum DPD RI, yang berfungsi sebagai jembatan antara hasil kerja pengawasan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan strategis. Pada tataran kinerja, sasaran kegiatan diarahkan pada tersampainya hasil produk hukum DPD RI melalui mekanisme sosialisasi, dialog, dan forum diskusi terfokus (FGD) yang terukur kualitasnya.

Sebagai Rincian Output (RO), Biro Sekretariat Pimpinan pada Tahun 2025 menghasilkan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI yang terdokumentasi secara sistematis melalui setiap rangkaian kegiatan, disertai notulen dan catatan penting hasil diskusi. Dokumentasi tersebut merekam proses, capaian, serta kualitas interaksi substantif dalam kegiatan sosialisasi, dialog, dan forum diskusi terfokus, sehingga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang mencerminkan peran nyata Biro Sekretariat Pimpinan dalam memperkuat fungsi pengawasan DPD RI melalui pengelolaan komunikasi kelembagaan dan penyebaran hasil pengawasan secara terstruktur, terukur, dan bertanggung jawab.

C. Program Kerja 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diatas, kemudian diturunkan pada satu program utama, yaitu: Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, melalui Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI. Program ini dijabarkan ke dalam beberapa kelompok output strategis, meliputi:

- 1) Pemasyarakatan Keputusan DPD RI;
- 2) Pertemuan, konsultasi, dan jamuan Pimpinan DPD RI;
- 3) Dukungan kesekretariatan pimpinan;
- 4) Koordinasi dan konsultasi pimpinan, dan
- 5) Penerimaan kunjungan balasan delegasi luar negeri.

Keseluruhan program kerja tersebut dirancang untuk memastikan fungsi representasi, diplomasi, komunikasi kelembagaan, serta pengambilan keputusan pimpinan DPD RI berjalan efektif.

D. Struktur Penganggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, pada Tahun Anggaran 2025 Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar **Rp45.727.634.000** dari pagu anggaran awal sebesar Rp48.840.000.000 atau terkena efisiensi anggaran sebesar Rp3.112.366.000 sebagai respon atas kebijakan efisiensi anggaran APBN tahun 2025 melalui Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI (CF.3858). Ketersediaan anggaran ini dirancang untuk menjamin keberlangsungan fungsi strategis pimpinan DPD RI dalam menjalankan peran representasi kelembagaan, koordinasi kebijakan, komunikasi politik, serta diplomasi parlemen.

Alokasi anggaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kelompok output strategis yang mencerminkan prioritas kelembagaan DPD RI.

- Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk mendukung **Pemasyarakatan Keputusan DPD RI**, dengan pagu **sebesar Rp28.923.999.000**. Alokasi ini dimaksudkan untuk mendukung rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan bersama Anggota DPD RI, *Focus Group Discussion (FGD)*, serta aktivitas lain yang bertujuan memastikan keputusan DPD RI tersampaikan, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

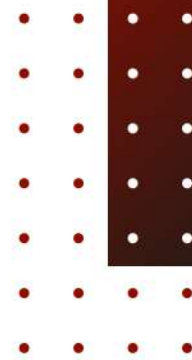
- Selanjutnya, untuk **mendukung Pertemuan, Konsultasi, dan Jamuan Pimpinan DPD RI, disediakan anggaran sebesar Rp13.512.950.000.** Alokasi ini diarahkan untuk memfasilitasi intensitas interaksi pimpinan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi komunikasi dan koordinasi kelembagaan.
- Dalam rangka menjamin kelancaran fungsi administratif dan operasional pimpinan, dialokasikan anggaran untuk **Dukungan Kesekretariatan Pimpinan sebesar Rp1.673.136.000.** Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan rapat internal, konsultasi persiapan kegiatan pimpinan, serta dukungan kesekretariatan lainnya yang bersifat rutin namun krusial bagi kesinambungan pelayanan organisasi.
- Selain itu, ketersediaan **anggaran sebesar Rp2.807.197.000,- dialokasikan untuk Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPD RI,** yang mencakup kegiatan *executive brief* dengan pakar serta konsolidasi pimpinan bersama anggota DPD RI di tingkat subwilayah. Alokasi ini mencerminkan kebutuhan pimpinan terhadap ruang koordinasi strategis dalam rangka penyelarasan kebijakan dan penguatan kepemimpinan kelembagaan.
- Adapun untuk mendukung **fungsi diplomasi parlemen, disediakan anggaran sebesar Rp483.488.000 guna Penerimaan Kunjungan Balasan Delegasi Luar Negeri.** Alokasi ini menjadi bagian dari upaya DPD RI dalam membangun dan memperkuat hubungan kerja sama antarpellemen di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, ketersediaan anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan prioritas strategis pimpinan DPD RI, keseimbangan antara fungsi representasi, koordinasi, dan dukungan administratif, serta kebutuhan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas konstitusional lembaga secara berkelanjutan.

BAB III

AKUNTABILITAS¹

KINERJA



A. Capaian Kinerja Unit Kerja

Sepanjang Tahun 2025, Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI telah memberikan dukungan administratif, substantif, dan keahlian secara optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPD RI. Dukungan tersebut tercermin dari tingginya intensitas kegiatan pimpinan yang meliputi kunjungan kerja, *Focus Group Discussion* (FGD), *executive brief*, serta penerimaan delegasi dari dalam maupun luar negeri, yang seluruhnya dilaksanakan dalam koridor kewenangan konstitusional DPD RI.

Tabel 4. Realisasi Capaian Kegiatan Biro Setpim Tahun 2025

	TAHUN 2025			
	KUNKER	FGD	EB	PENERIMAAN DELEGASI
KETUA DPD RI	56	3	0	122
WAKIL KETUA I	51	7	4	67
WAKIL KETUA II	31	2	0	79
WAKIL KETUA III	35	3	2	77
TOTAL	173	15	6	345

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, Pimpinan DPD RI secara keseluruhan melaksanakan 173 kunjungan kerja, 15 kegiatan FGD, 6 *executive brief*, serta 345 kegiatan penerimaan delegasi. Ketua DPD RI tercatat melaksanakan 56 kunjungan kerja dan 122 penerimaan delegasi, yang mencerminkan peran sentral pimpinan dalam representasi kelembagaan dan penyerapan aspirasi daerah. Sementara itu, para Wakil Ketua DPD RI secara kumulatif melaksanakan 117 kunjungan kerja, 12 FGD, 6 *executive brief*, serta 223 penerimaan delegasi, yang menunjukkan distribusi peran pimpinan dalam memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan diplomasi parlemen.

Pelaksanaan kunjungan kerja dan FGD difokuskan pada penguatan dialog dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat, khususnya dalam rangka menghimpun dan mengkaji aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA) terkait pengawasan pelaksanaan undang-undang.



Sekretariat Ketua DPD RI memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ketua DPD RI dengan tema “Memperkuat Peran Strategis dan Konstitusional DPD RI melalui Sinergi dan Kolaborasi” di Mercure Tangerang BSD City (17/12/2025)



Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konferensi dengan topik “Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah Selatan (JASELA) untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan” di Nusantara V (13/08/2025)



Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi kegiatan kunjungan lapangan Wakil Ketua DPD RI terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland yang berlokasi di PIK 2, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dalam rangka meninjau secara langsung kondisi lapangan serta memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan proyek, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut ke depan



Kunjungan Wakil Ketua DPD RI ke SD Negeri Inpres Waroki dan SMP Negeri 1 Nabire Barat dalam rangka menumbuhkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Papua



Penyerahan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para peserta didik sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua



Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan memfasilitasi dukungan kegiatan Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI dan Pimpinan Komite IV bersama Menteri Keuangan RI, Bapak Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D. di Ruang Rapat Sriwijaya (03/11/2025)



Wakil Ketua DPD RI menghadiri acara HUT KKSS ke-49 di Makassar, Sulawesi Selatan (15/11/2025)



Wakil Ketua DPD bersama Anggota Subwiltim I melaksanakan kunjungan kerja ke IKN dan diterima langsung oleh Kepala OIKN, Bapak Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. (21/11/2025)

Tabel 5. Tematik FGD dan EB yang Dilakukan Sepanjang Tahun 2025 di Lingkup Biro Sekretariat Pimpinan

No.	Tematik FGD	Fokus Substansi Utama
1.	Napak Tilas Kelembagaan: <i>Upaya Merajut Visi dan Perspektif untuk Kinerja DPD RI yang Lebih Berdaya</i>	Penguatan visi kelembagaan dan refleksi peran strategis DPD RI
2.	Desentralisasi sebagai Upaya Mengembalikan Keseimbangan Pusat dan Daerah	Hubungan pusat–daerah dan penguatan otonomi daerah
3.	Konsolidasi Sistem Kerja dan Tim Pendukung Ketua DPD RI untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2026	Efektivitas tata kelola internal dan dukungan pimpinan
4.	Workshop Peningkatan Kapasitas Staf Anggota Bidang Keahlian Subwilayah Barat II	Peningkatan kapasitas SDM pendukung fungsi anggota
5.	Otonomi Daerah dan Peta Jalan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk Ketahanan NKRI	Kebijakan DOB dan implikasinya terhadap keutuhan nasional
No.	Tematik <i>Executive Brief</i> (EB)	Fokus Substansi Utama
1.	Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Ekonomi Nasional	Kebijakan ekonomi syariah dan peran negara
2.	Optimalisasi Pemerataan Pendidikan Beasiswa KIP-K dan PIP Menuju Indonesia Emas 2045	Akses pendidikan, kebijakan afirmatif, dan pembangunan SDM
3.	Otonomi Daerah dalam Perspektif Asta Cita	Sinkronisasi kebijakan otonomi daerah dengan agenda nasional
4.	Sistem Manajemen Kepegawaian yang Kolaboratif dan Efektif antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Reformasi birokrasi dan tata kelola kepegawaian

Kegiatan *executive brief* yang dilaksanakan bersama pakar dan narasumber strategis menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi pimpinan DPD RI dalam merumuskan sikap dan rekomendasi kebijakan. Adapun penerimaan delegasi, baik domestik maupun internasional, berperan dalam memperluas jejaring kerja sama, memperkuat diplomasi parlemen, serta memperkaya perspektif pengawasan dan kebijakan kewilayahan.

Tabel 6. Capaian Sasaran Program Terhadap Target

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2025						Unit Kerja
			Kinerja			Anggaran (dalam juta rupiah)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (juta)	Realisasi (juta)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K2123)	1 (nilai tertimbang)	1 (nilai tertimbang)	100%	45.727.634	45.583.939	99,69%	Biro Setpim

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut secara langsung mendukung pencapaian sasaran Biro Sekretariat Pimpinan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai aspirasi masyarakat dan daerah. Hal ini tercermin pada terpenuhinya nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD atas produk hukum DPD RI, yang menjadi indikator kinerja utama Biro Setpim. Dengan demikian, capaian kegiatan pimpinan selama Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan tingginya aktivitas kelembagaan, tetapi juga efektivitas dukungan Biro Setpim dalam memperkuat fungsi strategis DPD RI secara berkelanjutan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI pada Tahun Anggaran 2025 mengelola alokasi anggaran **sebesar Rp45.727.634.000, yang direalisasikan sebesar Rp45.583.938.598 atau 99,69 persen**. Alokasi ini diarahkan secara langsung untuk menjamin kelancaran fungsi pimpinan DPD RI dalam aspek representasi kelembagaan, koordinasi nasional dan daerah, serta diplomasi parlemen.

Alokasi anggaran terbesar difokuskan pada output Pemasyarakatan Keputusan DPD RI, dengan pagu sebesar Rp28.923.999.000 dan realisasi Rp28.788.734.245 atau 99,53 persen. Anggaran ini digunakan untuk mendukung kunjungan kerja Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, forum diskusi kelompok terarah (FGD), serta misi muhibah luar negeri. Dominasi alokasi pada output ini mencerminkan prioritas kelembagaan DPD RI dalam memastikan keputusan-keputusan politik dan pengawasan dapat tersosialisasi dan terimplementasi secara efektif di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk Pertemuan, Konsultasi, dan Jamuan Pimpinan DPD RI tercatat sebesar Rp16.803.635.000, dengan realisasi Rp16.795.204.353 atau 99,95 persen. Anggaran ini mendukung intensitas komunikasi pimpinan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tingginya realisasi menunjukkan bahwa aktivitas pertemuan dan konsultasi merupakan kebutuhan operasional yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Untuk Dukungan Kesekretariatan Pimpinan, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.673.136.000, dengan realisasi Rp1.668.312.162 atau 99,71 persen. Alokasi ini dimanfaatkan untuk mendukung fungsi administratif, rapat internal biro, serta dukungan operasional pimpinan DPD RI dan pimpinan Sekretariat Jenderal, sehingga memastikan kesinambungan layanan kesekretariatan berjalan secara tertib dan efisien.

Sementara itu, Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPD RI memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2.807.197.000, dengan realisasi mencapai 100 persen. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pelaksanaan executive brief bersama pakar dan kegiatan konsolidasi pimpinan dengan anggota DPD RI di subwilayah, yang berperan penting dalam penyelarasan kebijakan dan penguatan kepemimpinan kelembagaan.

Adapun Penerimaan Kunjungan Balasan Delegasi Luar Negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp483.488.000, dengan realisasi Rp483.344.000 atau 99,97 persen. Alokasi ini mendukung fungsi diplomasi parlemen DPD RI dalam membangun dan memperkuat hubungan kerja sama antarpارlemen di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, struktur alokasi anggaran Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI Tahun 2025 menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, dengan fokus utama pada penguatan peran strategis pimpinan DPD RI dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Tingginya tingkat realisasi anggaran juga mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan serta ketepatan penentuan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi.

C. Analisis Efisiensi

Pelaksanaan seluruh program kerja Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan efisiensi yang terintegrasi, meliputi efisiensi penggunaan sumber daya manusia, efisiensi pengelolaan anggaran, serta efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini menjadi prasyarat utama agar besarnya volume kegiatan strategis pimpinan dapat dijalankan secara optimal tanpa meningkatkan beban organisasi.

Dari sisi efisiensi sumber daya manusia, Biro Setpim menerapkan pola kerja lintas fungsi dan penugasan adaptif, khususnya dalam mendukung kegiatan pimpinan yang bersifat simultan dan beririsan antaroutput. Optimalisasi peran ASN dilakukan melalui penguatan fungsi koordinasi internal, pembagian tugas berbasis kompetensi, serta pemanfaatan tim kerja yang fleksibel. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan berskala nasional dan internasional tanpa penambahan kebutuhan SDM, sekaligus menjaga kualitas dukungan substantif dan administratif.

Dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran, perencanaan kegiatan disusun secara selektif dan berorientasi pada prioritas strategis pimpinan DPD RI. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan tercermin dari tingginya tingkat realisasi anggaran pada seluruh output utama, yang menunjukkan minimnya deviasi kegiatan serta ketepatan penganggaran sejak tahap awal. Pengendalian biaya perjalanan dinas, optimalisasi paket kegiatan, serta integrasi agenda pimpinan menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas belanja tanpa mengurangi capaian output yang ditetapkan.

Sementara itu, efisiensi waktu pelaksanaan program dicapai melalui penjadwalan kegiatan yang terkoordinasi, percepatan proses administratif, serta pemanfaatan mekanisme rapat dan koordinasi yang lebih ringkas dan terarah. Sinkronisasi agenda pimpinan dengan agenda kelembagaan memungkinkan sejumlah kegiatan dilaksanakan secara paralel, sehingga waktu pelaksanaan dapat ditekan tanpa mengorbankan substansi dan kualitas hasil.

Secara keseluruhan, efisiensi pelaksanaan program kerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025 tidak hanya tercermin dari tingginya tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari kemampuan biro dalam mengelola keterbatasan sumber daya menjadi kinerja yang optimal. Pendekatan ini memastikan seluruh program kerja dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, dan mendukung secara maksimal pelaksanaan fungsi strategis pimpinan DPD RI sepanjang tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP⁷

A. Simpulan

Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025 terlaksana selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Renstra Setjen DPD RI 2025–2029, serta berkontribusi langsung pada kluster fungsi pengawasan dalam mendukung peran konstitusional DPD RI sesuai Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA). Berikut beberapa poin penting simpulan atas hasil kinerja Biro Sekrtariat Pimpinan selama tahun 2025:

1. Seluruh program dan kegiatan utama berjalan efektif dan terukur, khususnya dalam penyelenggaraan pemasyarakatan produk hukum DPD RI melalui sosialisasi, dialog, dan forum diskusi terfokus yang mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan.
2. Dukungan administratif, substantif, dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI terlaksana secara optimal, tercermin dari tingginya intensitas dan keberagaman kegiatan pimpinan, termasuk kunjungan kerja, FGD, executive brief, dan penerimaan delegasi, baik nasional maupun internasional.
3. Capaian indikator kinerja utama Biro Sekretariat Pimpinan terpenuhi secara penuh, ditandai dengan tercapainya nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD hasil produk hukum DPD RI sesuai target yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh dokumentasi yang sistematis, berupa notulen dan catatan penting hasil diskusi, yang merekam proses, substansi, dan kualitas interaksi sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja biro.
5. Pengelolaan anggaran menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi, dengan tingkat realisasi mencapai 99,69 persen, mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta ketepatan penentuan prioritas kegiatan.
6. Pendekatan efisiensi diterapkan secara terintegrasi, melalui optimalisasi sumber daya manusia, integrasi agenda pimpinan, serta pengendalian biaya operasional tanpa mengurangi kualitas dan capaian output.

Secara kelembagaan, Biro Sekretariat Pimpinan berperan sebagai enabler kepemimpinan DPD RI, tidak hanya dalam fungsi administratif dan protokoler, tetapi juga dalam menjaga keterpaduan kerja pimpinan, kualitas komunikasi kelembagaan, dan penguatan fungsi pengawasan DPD RI.

B. Rencana Lanjutan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja yang berkelanjutan, Biro Sekretariat Pimpinan menetapkan sejumlah langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025–2029.

Pertama, penguatan kualitas dukungan keahlian akan dilakukan melalui penajaman substansi kegiatan sosialisasi, dialog, dan FGD, khususnya dengan memperkuat keterkaitan antara hasil pengawasan, rekomendasi kebijakan, dan kebutuhan aktual Pimpinan DPD RI. Pendekatan ini diarahkan agar setiap kegiatan tidak hanya menghasilkan dokumentasi, tetapi juga memberikan nilai tambah substantif bagi pengambilan keputusan pimpinan.

Kedua, peningkatan integrasi dan dokumentasi hasil kegiatan akan menjadi fokus utama, melalui penyempurnaan mekanisme pencatatan notulen, catatan penting hasil diskusi, serta pengelolaan arsip kegiatan secara lebih sistematis dan terstandar. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan informasi, meminimalkan risiko kehilangan substansi, serta mendukung konsistensi narasi kelembagaan pimpinan termasuk didalamnya pemanfaatan *cloud system* Setjen DPD RI dalam menyimpan hasil kerja kegiatan.

Ketiga, penguatan koordinasi internal dan lintas unit kerja akan terus ditingkatkan, khususnya dalam merespons dinamika agenda pimpinan yang bersifat cepat dan simultan. Penyusunan standar operasional prosedur respons cepat, penugasan *person in charge* yang lebih jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi pendukung persidangan dan kegiatan pimpinan akan menjadi bagian dari strategi peningkatan efektivitas kerja.

Keempat, dalam aspek pengelolaan anggaran, Biro Sekretariat Pimpinan akan mempertahankan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran, dengan menyusun perencanaan yang lebih selektif, berbasis prioritas strategis pimpinan, serta memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran sejak tahap awal. Optimalisasi integrasi kegiatan dan pengendalian biaya operasional tetap menjadi perhatian utama tanpa mengurangi kualitas output.

Kelima, sebagai respons terhadap tantangan perubahan lingkungan strategis, Biro Sekretariat Pimpinan akan mendorong internalisasi budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, termasuk penerapan prinsip-prinsip kerja yang lebih digital, efisien, dan selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan paradigma *Green Democracy* yang dikembangkan oleh pimpinan DPD RI.

Melalui langkah-langkah tindak lanjut tersebut, Biro Sekretariat Pimpinan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dukungan kesekretariatan, memperkuat peran strategis pimpinan DPD RI, serta memastikan kesinambungan kinerja organisasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026 dan seterusnya.



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sekretariat Pimpinan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan
selaku Deputy Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 6 Agustus 2025

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K ₂₁₂₃)	1

Kegiatan / RO		Anggaran	
A.	Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Rp	48.840.000
1	001 - Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	Rp	37.008.265
2	002 - Pertemuan/ Konsultasi	Rp	11.831.753

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

Jakarta, 6 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA



Sanherif Sojuangor Hutagaol S.Sos.M.Si.
NIP. 197206171993031003

Realisasi Anggaran Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN TAHUN 2025					
Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	
	45.727.634.000	45.583.938.598	9,969%	143.695.402	
1	Pemasyarakatan Keputusan DPD RI				
	Pelaksanaan dan Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	27.250.863.000	27.120.422.083	9,952%	130.440.917
	Kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI	1.673.136.000	1.668.312.162	9,971%	4.823.838
	TOTAL	28.923.999.000	28.788.734.245	9,953%	135.264.755
	Pertemuan/Konsultasi				
2	Pertemuan/ Jamuan/ Konsultasi Pimpinan DPD RI	13.512.950.000	13.504.703.700	9,994%	8.246.300
	Koordinasi/ Konsultasi Pimpinan DPD RI	2.807.197.000	2.807.156.653	10,000%	40.347
	Penerimaan Kunjungan Balasan Delegasi Luar Negeri	483.488.000	483.344.000	9,997%	144
	TOTAL	16.803.635.000	16.795.204.353	9,995%	8.430.647

